

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAHKEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Akutansi, Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBK Aceh Barat Daya Tahun 2015 dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015, perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 43 ditambah angka 3 (TIGA) ayat yaitu ayat (29), ayat (30) dan ayat (31), sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan kabupaten, pertanggung jawaban atas komponen perjalanan dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, yaitu:
   a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayar sesuai dengan biaya rill (at cost), komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah;
   b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
   c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi standar biaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
   d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf c, sedangkan biaya penginapan dipertanggunjawabkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah SPT;
   e. Biaya transportasi khusus untuk Bupati/Wakil Bupati serta unsur pimpinan DPRK dapat menggunakan moda transportasi kelas bisnis sesuai dengan tiket;
   f. Istri Bupati/Wakil Bupati Lumpsum perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon II, sedangkan untuk Isteri Sekretaris Daerah Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Eselon III;

g. Apabila Istri Bupati/Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dalam suatu kegiatan maka moda transportasi pesawat udara disamakan dengan moda transportasi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
h. Setiap perjalanan dinas yang dilakukan PNS dan Non PNS dapat diberikan uang muka 70% (tujuh puluh persen) dari standar perjalanan dinas yang bersangkutan.

(2) Standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Khusus untuk SKPK inspektorat, besaran biaya perjalanan Pemeriksaan dalam kabupaten diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan dinas luar kabupaten (Keluar Daerah dalam Provinsi Aceh, ke Provinsi Aceh dan Keluar Provinsi Aceh) harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Eselon II dan III yang melakukan perjalan dinas dalam dan luar kabupaten (Keluar Daerah dalam Provinsi Aceh, Kep Provinsi Aceh dan Keluar Provinsi Aceh) harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten dan SPT ditandatangani oleh sekretaris derah kabupaten, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Kepala SKPK/ Pengguna Anggaran. Bagi Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang bersangkutan ditanda tangani oleh Kepala SKPK/Pengguna Anggaran.

(6) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi, pertanggung jawaban biaya transportasinya adalah melampirkan bill BBM SPBU setinggi-tingginya ke Banda Aceh Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan ke Medan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

(7) Pejabat/Personil yang menggunakan Kendaraan Dinas dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas, biaya angkutan setempat tidak dibayarkan.

(8) Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dibenarkan menggunakan BBM bersubsidi.

(9) Pada saat penagihan belanja dinas setiap SKPK wajib melengkapi SPT, Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani dan distempel oleh yang berkompeten pada tempat tujuan dan laporan Hasil

Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan perjalanan yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja, bagi Eselon III, IV dan staf, sedangkan untuk Kepala SKPK eselon II dan III laporan hasil perjalanan dinas diketahui oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Koordinasi.

(10) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah agar dilakukan secara selektif, frekuensidan jumlah harinya dibatasi yaitu untuk perjalanan dinas keluar daerah (ke Provinsi Aceh) dan kabupaten lainnya maksimal 5 (lima) hari kalender dan (keluar Provinsi Aceh) maksimal 7 (tujuh) hari kalender.

(11) Jika perjalanan dinas melebihi sebagaimana yang diatur pada poin (11) dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan perjalanan dinas dengan melampirkan surat pendukung.

(12) Penganggaran untuk menghadiri perlatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait.

(13) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah (keluar daerah dalam Prov. Aceh dan keluar Provinsi) harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPRK, dan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota DPRK ditandatangani oleh pimpinan DPRK.

(14) Bagi sopir yang mengantar Kepala Dinas Keluar Daerah ke Banda Aceh dan keluar Provinsi Aceh lamanya disesuaikan dengan jumlah masa tugas kepala Dinas/Badan.

(15) Bagi sopir Dinas yang Non PNS besar lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) nya dapat mempedomani lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) golongan II.

(16) Bagi PNS golongan I yang melakukan Perjalanan Dinas besar lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) nya dapat mempedomani lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) golongan II.

(17) Bagi staf Honorer (Non PNS) yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang karena suatu hal yang sangat penting besar lumpsum-nya dapat mempedomani lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) golongan II.

(18) Bagi staf khusus yang melakukan Perjalanan Dinas besar lumpsum SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) nya dapat berpedoman pada Golongan IV.

(19) Perjalanan dinas dapat diberikan dengan kriteria:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
c. Pengumandahan/Penugasan sementara waktu (detasering);
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal dan Non Formal;
i. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
j. Sopir Bupati/Wakil Bupati , Sekretaris Daerah, Dinas, Badan dan Kantor.

(20) Khusus Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Provinsi Aceh kegiatannya dilaksanakan di kabupaten/kota, Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tabel ke Provinsi

(21) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Aceh via Banda Aceh, jumlah perjalanan dinasnya ditambah 2 (dua) hari ke/dari Banda Aceh yaitu – 1 ke Banda Aceh dan +1 dari Banda Aceh dan tidak melebihi batas masa berlakunya surat perintah tugas.

(22) Bagi pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas dengan menggunakan Pesawat jenis Garuda Air port Tax tidak dibayar lagi (tiket sudah termasuk airport tax).

(23) Bagi pejabat, pegawai dan Anggota DPRK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar Provinsi Aceh yang menggunakan fasilitas pesawat udara harus menggunakan fasilitas bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, dan Bandara darurat/emergency.

(24) Biaya Perjalanan dinas luar negeri adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan Perjalanan dinas luar negeri.

(25) Satuan Perjalanan Dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan, Khusus untuk penginapan harus melampirkan bill hotel. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan 70% (Tujuh puluh persen) dari tarif hotel negara tujuan.

(26) Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang representasi.

(27) Perjalanan dinas luar negeri diberikan biaya tiket perjalanan dinas. Untuk Pertanggungjawaban perjalanan dinas melampirkan tiket pesawat dan boarding pass.

(28) Bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, jika menggunakan sewa, transportasi lokal tidak dihitung.

(29) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan biaya koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(30) Perjalanan Dinas Akhir Tahun TMT 25 s/d 31 Desember 2015 biaya perjalanan dinas dibayar penuh menggunakan uang GU dan apabila terdapat kelebihan penggunaan biaya perjalanan dinas tersebut disetor kembali ke Kas Daerah sebagai pendapatan tahun 2016; dan

(31) Perjalanan Dinas diatas tanggal 25 Desember 2015 s/d Januari 2016 dibebankan kepada anggaran tahun 2016.

2. Ketentuan pasal 57 angka 4 dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

3. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

4. Dihapus.

5. Uang Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana pada point (1, 2, 3 dan 4) dibayarkan sesuai kehadiran personil pada masing-masing SKPK (saat penagihan SPP harus melampirkan daftar rekapitulasi absensi bulanan dan daftar absensi kehadiran disimpan pada masing-masing SKPK sebagai bahan pertanggungjawaban) dan bagi personil:

   a. PNS yang tidak hadir (tanpa keterangan) Tunjangan Tambahan Penghasilan dipotong sebesar 100% dari nilai besar tunjangan perhari (satu bulan hari kerja efektif sebanyak 22 hari).
   b. PNS yang menjalani cuti tahunan selama maksimal 12 (dua belas) hari kerja Tunjangan Tambahan Penghasilan tetap dibayar.
   c. PNS yang menjalani cuti hamil/melahirkan dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 50% dengan melampirkan surat cuti.
   d. PNS yang menjalani cuti besar, tidak dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan.
   e. PNS (khusus guru) pada saat libur sekolah (semester, kwartal, puasa dan libut umum) tidak dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan.
   f. PNS yang mengikuti tugas belajar tidak dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan.
   g. PNS yang sakit permanen (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter) dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 15%.

6. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa Uang Makan diberikan kepada PNS/CPNS pada SKPK yang melaksanakan 5 hari kerja dalam seminggu dan dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran langsung.

7. Uang Makan tidak diberikan kepada PNS/CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Tidak hadir kerja;
   b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;

c. Sedang menjalani cuti;
d. Sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS/CPNS tidak diberikan Uang Makan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Juni 2015 M
12 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Juni 2015 M
12 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN